

**PERSOALAN EKONOMI TERHADAP KASUS CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA GOWA
(TAHUN 2011-2013)**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1436 H / 2015 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persoalan Ekonomi Terhadap Kasus Cerai
Gugat Di Pengadilan Agama Sungguminasa
Gowa (Tahun 2011-2013)

Nama Penulis : Husain

NIM : 105260001211

Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Ahwal Syakhsiyah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar

Makassar, 9 Jumadil Awal 1436 H
28 Februari 2015 M

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Anwar Sadat, M.Pd

Dr. Abbas Baco Miro, M.A

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari ternyata terbukti bahwa ia merupakan dulikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu secara langsung orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 9 Jumadil Awal 1436 H
28 Februari 2015 M

Husain



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Talasalapang (Gedung Iqra Lt. 4) Tlp: (0411) 8669972/865375 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, setelah mengadakan sidang munaqasyah pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 9 JumadilUla 1436 H/28 Februari 2015 M

Tempat : Gedung Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. St. Alauddin No. 259 Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara,

Nama : **Husain**

NIM : **105260001211**

Judulskripsi : **Persoalan Ekonomi Terhadap Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554 612

Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd
NBM : 0999005374

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Anwar Sadat, M.Ag

Dr. Abbas Baco Miro, Lc.MA

Makassar, 14 JumadilUla 1436 H
05 Maret 2015 M

Dekan

Drs. H. Mawardi Pewangi M.Pdi
NBM : 554 612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl.SultanAlauddin No.259 Talasalapang(GedungIqra Lt.4)Tlp:(0411)8669972/865375Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul :"**Persoalan Ekonomi Terhadap Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa**", telah diujikan pada hari/tanggal: Sabtu,9 JumadilUla 1436 H, bertepatan dengan tanggal 28 Februari2015 dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar,14 JumadilUla1436 H
5Maret2015 M

DewanPenguji:

1. Ketua:Drs.MawardiPewangi,M.Pd.I (.....)
2. Sekretaris : Dr.Abd.RahimRazak,M.Pd (.....)

Tim Penguji

1. Dr.Abbas Baco.Miro,LC.MA (.....)
2. Dr.Yusri M.Arsyad,LC.MA (.....)
3. Dr.AnwarSadat,M.Ag (.....)
4. LukmanAbd.Shamad,LC.MA (.....)

Disahkan,
DekanFakultas Agama Islam

Drs.H.MawardiPewangi,M.Pd.I

NBM : 554 612

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد ان لا إله إلا الله وأشهد
. ان محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين

Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang harus dijadikan teladan dalam menjalankan segala aktivitas oleh semua orang.

Skripsi yang berjudul “Persoalan Ekonomi Terhadap Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa “ merupakan upaya penulis guna memahami cerai gugat yang dikarenakan ekonomi yang terjadi di pengadilan agama sungguminasa kab. Gowa. Skripsi ini juga merupakan tugas akhir masa menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Makassar dan untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar sarjana strata satu syariah, tetapi bukan sebagai akhir proses menuntut ilmu.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, maka dari itu penulis perlu sampaikan ucapan banyak terima kasih kepada :

1. Ibunda Hasnia dan Ayahanda Hasbi, Adik-adikku tercinta yang selalu mendorong, mendukung, dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan studi

hingga selesai, semoga jasa yang diberikan menjadi amal shaleh serta diterima Allah swt, dan semoga Allah selalu memberikan hidayah, taufiq serta inayah-Nya kepada mereka.

2. Syaikh Muhammad Thoyyib Khoory, keluarga, para masyaikh beserta jajaran karyawan AMCF (Asia Moslem Charity Foundation) sebagai donator, Jazaakumullahu khaeran.
3. Dr. Irwan Akib, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar Sulawesi Selatan.
4. Drs. Mawardi Pewangi, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar Sulawesi Selatan.
5. Dr. Muh. Ilham Muchtar, Lc.MA, selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar Sulawesi Selatan.
6. Dr. Anwar Sadat, M.Ag, dan Dr. Abbas Baco Miro, Lc.MA, selaku pembimbing skripsi penulis, yang dengan kesabaran membimbing dan meluangkan waktunya untuk penulis.
7. Seluruh dosen UNISMUH khususnya dosen-dosen di Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jazaakumullah khairal jazaa atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama penulis menimba ilmu di Prodi Ahwal Syakhshiyah.
8. Segenap jajaran staf karyawan akademik Perpustakaan Prodi Ahwal Syakhshiyah , Perpustakaan Unismuh yang selalu melayani penulis, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

9. Kepada semua keluarga yang telah membantu saya selama saya masih kuliah dan sampai saya bisa menyelesaikan kuliahku dengan baik.
10. Seluruh teman-teman angkatan I prodi ahwal syakhsiyah yaitu Abdul Choliq, Deden Fatwa, Zulfikar, Munawwar Khalil, Fatri, Ridwan, Ramli, Wahyuddin, Rusdi, Bachtiar, Al-munawwar, Zulkifli, Rizal, Syahrul, Arbin, Sukamto, Nastain, Syafaat. yang telah melangkah bersama penulis dalam petualangan asah kecerdasan dan kearifan. Mudah-mudahan jalinan persahabatan kita tak akan pernah luntur dilekang waktu dan semoga persahabatan ini bisa terjalin sampai kapanpun dan dimanapun kita berada.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah swt dengan sebaik-baik balasan. Sungguh, hanya Allah swt yang dapat membalas kebaikan mereka dengan sebaik-baik kebaikan. Aamiin.....

Makassar, 5 Jumadil Awal 1436 H
24 Februari 2015 M

Penulis

HUSAIN

ABSTRAK

**Husain, Nim 105260001211 “Persoalan Ekonomi Terhadap Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Tahun 2011-2013)”
(Dibimbing oleh Dr. Anwar Sadat dan Dr. Abbas Baco Miro, M.A)**

Secara normatif maupun yuridis, Islam menghendaki pernikahan yang diadakan untuk selamanya dan langgengnya suatu pernikahan merupakan tujuan yang diinginkan. Namun tidak menutup kemungkinan adanya perceraian, jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat serta sikap yang menimbulkan kemaslahatan pada salah satu pihak. Kondisi perekonomian di Sungguminasa menjadi fenomena yang lazim, setiap tahunnya mengalami peningkatan, terkait kondisi sosial-ekonomi nasional yang kian terpuruk. Kenaikan BBM yang sekala berkala terus terjadi, menjadikan angka kemiskinan di Sungguminasa membengkak. Dengan demikian, hal tersebut dapat memicu kriminalitas di masyarakat, lemahnya generasi karena tidak mendapat asupan gizi yang cukup, pendidikan tidak terpenuhi, sampai pada tingkat perceraian yang semakin tinggi. Kalau dilihat dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Sungguminasa menunjukkan bahwa angka perceraian terus naik, khususnya sejak tahun 2011-2013.

Persoalan ekonomi sebagai dampak dari krisis ekonomi berperan pada munculnya konflik-konflik dalam keluarga seperti halnya suami meninggalkan tanggung jawab terhadap keluarga dikarenakan keadaan ekonomi yang sulit dan tidak dapat menopang kehidupan keluarga, keharmonisan keluarga terganggu, dan pada akhirnya mempengaruhi munculnya krisis akhlak, kawin dibawah umur, penganiayaan, cemburu, dan adanya gangguan pihak ketiga. Hasil yang diperoleh dari skripsi ini adalah data yang diterima penulis dari Pengadilan Agama Sungguminasa menunjukkan bahwa perceraian yang banyak terjadi adalah cerai gugat.

Hal tersebut disebabkan karena suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, baik mereka bekerja maupun tidak pada akhirnya putus asa dan tidak mau bertanggung jawab atas nafkah lahir. Dengan demikian mereka telah melanggar shigat taklik talak. Ada beberapa suami yang tidak bisa hadir dalam persidangan, dengan alasan yang tidak jelas, atau sebelumnya ia pergi tanpa sepengetahuan keluarga tanpa diketahui alamatnya. Sehingga terpaksa keputusannya banyak yang verstek. Persoalan ekonomi sebagai gejala sosial telah menjadi salah satu faktor perceraian bagi masyarakat Sungguminasa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	x
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	xi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xii
HALAMAN BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	xiii
HALAMAN PENGESAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Landasan Teori.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pernikahan.....	6
B. Cerai Gugat.....	21
C. Nafkah.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasidan Obyek Penelitian.....	39
C. Instrumen Penelitian.....	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Dasar Hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena ekonomi.....	46
C. Gambaran Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.....	48
D. Pembangunan Ekonomi dalam rumahtangga dalam tinjauan maqashid syariah.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran-saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA.....	56
---------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia modern, uang menjadi sangat penting karena uang merupakan salah satu alat bayar, alat memupuk kekayaan maupun alat untuk berjaga-jaga. Begitu pentingnya uang dalam peradaban manusia modern, sehingga uang bisa menjadikan orang menjadi bahagia dan juga bisa menjadi sumber malapetaka. Sehingga banyak terjadi keluarga menjadi bercerai berai dan muncul masalah-masalah keluarga karena masalah uang/ekonomi. Ketika pemakaian atau pemanfaatan uang seringkali tidak terkontrol yang mengakibatkan antara pendapatan dan pengeluaran uang tidak seimbang akhirnya terjadi konsep “tutup lubang-buka lubang”. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap kehidupan keluarga, dan ujung-ujungnya keluarga menjadi tidak sejahtera. Setiap orang berupaya untuk mencapai dambaan yaitu keluarga yang sejahtera, Karena dengan keluarga yang sejahtera yaitu ketika keluarga dapat menikmati hidup yang wajar, terkecukupi kebutuhan materiil maupun spiritual dan semua anggota keluarga mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan potensi masing-masing.

Pentingnya uang dalam kehidupan manusia khususnya keluarga adalah tidak hanya banyaknya jumlah uang yang dimiliki, tetapi bagaimana memanfaatkan uang yang diperoleh untuk kebahagiaan keluarga.

Persoalan ekonomi dalam cerai gugat adalah kurang tercukupinya kebutuhan ekonomi atau adanya keinginan yang berlebihan, sedangkan pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran. Hal ini dapat mengakibatkan pertengkaran terus dan dapat berakhir dengan perceraian. Tercukupinya kebutuhan dalam rumah tangga merupakan dambaan setiap orang yang berumah tangga. Kurangnya salah satu kebutuhan saja dapat mengakibatkan tidak tentramnya rumah tangga. Misal: seorang isteri menginginkan semua kebutuhan ekonomi dapat terwujud, sedangkan penghasilan suami tidak tentu, sehingga apapun yang dikerjakan suami pasti/ selalu dianggap salah oleh isteri. Atau suami tidak mau bekerja, selalu menganggur (malas bekerja), tidak mau usaha (pemalas). Pemalas itu juga dapat mengakibatkan ekonomi lemah, sehingga rumah tangga menjadi tidaktentram, dan terjadi perselisihan terus menerus yang berakhir dengan perceraian.

Secara teori, perselisihan yang tidak terus-menerus merupakan suatu hal yang biasa dalam rumah tangga. Tetapi apabila perselisihan itu terjadi terus-menerus akan sangat membahayakan kerukunan dan kelangsungan hidup rumah tangga itu sendiri. Perselisihan ini harus dibuktikan oleh saksi-saksi, tetangga dan lain-lain tentang

adanya pertengkaran yang tidak mungkin hidup rukun. Adapun faktor-faktor penyebab perselisihan ini adalah adanya faktor ekonomi atau keuangan.¹

A. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah ada dua hal, yaitu :

1. Pokok Permasalahan
 - a. Bagaimana persoalan ekonomi cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa ?
2. Sub Masalah
 - a. Bagaimana proses perceraian akibat ekonomi di Pengadilan Agama ?
 - b. Bagaimana dampak/akibat negatif perceraian akibat ekonomi terhadap para pihak ?

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian proposal ini secara garis besar adalah :

- a) Untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian.
- b) Untuk mengetahui proses cerai gugat di Pengadilan Agama.
- c) Untuk menjelaskan dampak/akibat perceraian terhadap para pihak.
- d) Untuk menjelaskan pengaruh ekonomi terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama.

¹ Wawancara Pribadi Penulis dengan. Salmah ZR, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, 18 November 2014

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

a. Pribadi/ individu (peneliti):

1. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana syariah (S.sy) pada Prodi Ahwal Syakhsyah Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dengan adanya riset ini, maka jika terjadi masalah-masalah dalam berumah tangga kitadapat menyelesaikannya sendiri.

b. Masyarakat :

- 1) Meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman kepada masyarakat berkenaan dengan adanya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2) Menyadari pentingnya Pernikahan dan kewajiban sebagai suami-istri
- 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna dan tujuan dari perkawinan sehingga dengan memahami hal itu, maka perceraian akan berkurang.

c. Prodi Ahwal Syakhsyah

- 1) Menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum keluarga pada khususnya.
- 2) Hasil pembahasan skripsi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

C. Landasan Teori

Landasan teori ini menguraikan tentang :

1. Pengertian perceraian, tata cara dan alasan dapat dilakukannya perceraian, proses persidangan, akibat perceraian.
2. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena ekonomi
3. Pembangunan Ekonomi dalam rumah tangga dengan tinjauan maqashid syariah





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan memiliki kedudukan yang penting dalam syariat Islam. Ia merupakan jalan keluar dari berbagai jenis fahisyah (kejahatan) yang berkembang pesat ditengah-tengah masyarakat. Dengan adanya pernikahan, sesuatu yang semula haram (terlarang) akan berubah menjadi halal (diperbolehkan). Bayangkan, bila tidak ada pernikahan, anak-anak yang tidak jelas orang tuanya semakin banyak karena syahwat manusia akan mendorong pemiliknya untuk menyalurkan hasratnya. Disisi lain, setan akan terus memanas-manasi sehingga lengkaplah dua elemen utama dalam perzinahan.

Banyak dalil dalam al-Quran dan sunnah yang memerintahkan umat Islam untuk menjalankan pernikahan. Bahkan, para ulama sepakat bahwa perintah tersebut tidak boleh ditentang oleh siapa pun.²

Salah satunya adalah firman Allah Swt Berikut :

² D..A. Pakiih Sati,Lc. Panduan Lengkap pernikahan, Yogyakarta, Bening, 2011,h.13

³ Terjemah Departemen Agama, Alquran Surat an-Nisa ayat 3

مَثَنِيٰ اٰكْذَ سَ سَاَءَ مَ سَ بِنَ لَكَ مَطَابَ مَا فَا نَكَرَ حُ وَا

وَرُ بَع وَثُ لُثَّ³

Terjemahnya:

“Maka , kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat...”(QS. An-Nisa:3)

Rasulullah Saw. Bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.⁴

Artinya:

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mampu menikah, menikahlah karena hal itu lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa karena itu akan menjadi benteng baginya.”(HR. Bukhari-Muslim).

Secara bahasa, nikah itu berasal dari kata *nakaha*, yang mengandung tiga arti. *Pertama*, berhubungan badan. Ketika seseorang menyebutkan lafal nikah maka yang dimaksud adalah hubungan badan antara seorang laki-laki dengan perempuan.

⁴ Imam Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari (5065) Imam Muslim, Shahih Muslim (1400) , kitab nikah, Beirut : Dar Al-kitab Ilmiah,2009, h.955

Kedua, akad nikah. Ketika seseorang menyebutkan kata nikah maka maksudnya adalah akad pernikahan. Istilah ini lebih banyak berkembang di Indonesia. *Ketiga*, gabungan antara akad nikah dan berhubungan badan.

Menurut analisa penulis, Pengertian kata nikah yang ketiga ini dianggap paling kuat karena pernikahan itu didahului oleh akad nikah yang akan menyebabkan halalnya berhubungan badan.

2. Tujuan dan Syarat Perkawinan

Tujuan perkawinan bukanlah sekedar memenuhi tuntutan biologis, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna manusiawi yang luhur. Oleh sebab itu dikatakan oleh undang-undang bahwa perkawinan bukanlah hanya ikatan lahir saja, melainkan juga adalah ikatan batin. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, artinya bahwa dengan perkawinan tidak diharapkan terjadinya penderitaan dan kesengsaraan baik material maupun spiritual.

Selain itu tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi hidup jasmani dan rohani, untuk membentuk keluarga memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya didunia, serta mencegah terjadinya perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan.

Tujuan perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan sejalan dengan sifat religious dari bangsa indonesia yang mendapat realisasinya dalam kehidupan beragama dan bernegara, karena dikatakan bahwa untuk membentuk

rumah tangga yang bahagia dan kekal harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang –Undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain :

a. Syarat Materil

1. Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (pasal 27 BW).
2. Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 29 BW).
3. Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan (Pasal 34 BW).
4. Harus ada izin dari pihak ketiga.
5. Dengan kemauan yang bebas , tidak ada paksaan (Pasal 28 BW).
6. Tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga sangat dekat antara keduanya (Pasal 30 dan Pasal 31 BW).
7. Antara keduanya tidak pernah melakukan *overspel*(Pasal 32 BW).

8. Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama setelah cerai untuk yang ketiga kalinya.⁵

b. Syarat Formil

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah satu dari kedua orangtua telah meninggalkan dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup / mampu menyatakan.
4. Dalam hal kedua orang tua meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara / keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam keturunan lurus keatas.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan, maka pengadilan dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

⁵Titik triwulan tutik, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, kencana, Jakarta, h.111.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Agama Islam adalah agama yang sangat toleran dalam menentukan suatu permasalahan yaitu berupa permasalahan dalam perkawinan. Setiap pasangan memiliki hak yang sama dalam menentukan keharmonisan rumah tangganya. Apabila terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga baik yang dirasakan oleh suami atau isteri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Kata perceraian berasal dari kata “Cerai” mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang secara bahasa berarti melepas ikatan. Kata perceraian adalah terjemah dari bahasa arab “Thalaaqa-Yathlaaqu-Thalaaqan” yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan. ⁶Sayyid Sabiq mendefenisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.⁷

Secara garis besar, talak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk memutuskan atau menghentikan berlangsungnya suatu perkawinan. Talak merupakan hak cerai suami terhadap istrinya, talak dapat dilakukan apabila suami ataupun isteri merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya tersebut. Sebaliknya, gugatan cerai dapat pula diajukan oleh isteri

⁶ Ahmad Warsono Munawir, *Almunawwir Kamus Besar Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif,1997) Cet, ke-14,h.681

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi,1973), Jilid 2. Cet.II,h.206.

kepada suaminya dengan alasan-alasan yang telah diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

2. Dasar Hukum Perceraian

Islam mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.⁸ Syari'at yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami isteri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Ketentuan perceraian itu didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits.

⁸ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : Buku Bintang, 1993), h.156.

a. Dasar Al-Qur'an perceraian sebagai berikut :

وَكَانَ سَعْتَهُ رِءُوسَهُ مِّنْ كُنُوزِ اللَّهِ يُغْنِي عَنْهُ كَثِيرٌ مِّمَّا يَسْتَفَرَّقَوا مِنْ

٩ ﴿٢٢٩﴾ حَكِيمٌ أَوْسَعُ أَعْيُنَ النَّاسِ

Terjemahnya :

‘Keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunianya, dan Allah Maha Kuat (karunianya) lagi MahaBijaksana’.

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing keduanya.(suami-istri). Walaupun pasangan suami istri sudah di akhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendaknya, dengan catatan talak yang dilakukan bukan ba'in kubro, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

⁹ Terjemah Departemen Agama, Alquran surat anNisa ayat 130, h.144

أَوْ مَعَهُ مَرْءٌ مَّرْفُوفٌ فَإِنَّهُ مَسَاكٌ مَّرَّتَانِ إِلَّا لَطَّ لَلَّتْ

¹⁰ بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحٌ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara baik.”

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk isterinya lagi, kecuali si isteri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai. Sebagaimana firman Allah swt :

¹⁰ Terjemah Departemen Agama, Alquran surat al-Baqarah: 229,h. 36

اَلَّذِيْنَ سَاَءَ طَلَقْتَهُ مُرًا ذَا اَلْكُنْبُوتِ يَدُ تَاِيَةٍ هَا

وَ اَحْصُوا لِعِدَّتِهِنَّ فَطَلَقُوهُنَّ

ط
اَلْعِدَّةُ¹¹

Terjemahnya :

“Hai Nabi, Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).” (Q.S. at-Thalaq: 1).

Ayat di atas menjelaskan ketentuan waktu mentalak yaitu ketika si isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau dinamakan talak suni.

b. Al-Hadits

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض علعهد رسول الله صلاالله عليه

وسلم فسأل عمر ابن الخطاب عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم

ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم انشأ امسك بعدو ان شاء طلق قبل ان يمسه فتلک العدة

التي امر الله سبحانه ان تطلق لها النساء¹²

Artinya :

¹¹ Terjemah Departemen Agama, Alquran surat at-Thalaq: h, 558

¹² Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Kitab at-Thalaq, Bab Sunnah Talak, Beirut : Dar Al Fikr, tth, h. 268).

‘Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a. Katanya, “Sesungguhnya dia telah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, kasus itu terjadi pada zaman Rasulullah s.a.w., kemudian masalah itu dinyatakan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah s.a.w., lalu beliau bersabda “Perintahkan supaya dia rujuk (kembali kepada isterinya, kemudian menahannya sampai isterinya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi, kemudian apabila ia mau, dia dapat menahannya atau menceraikannya, asal dia mencampurinya, itulah tempo iddah yang diperintahkan oleh Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung bagi wanita yang diceraikan”

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 hanya mengatur perceraian secara umum yaitu pada pasal 38 tentang sebab-sebab putusnya perkawinan, pasal 39 jo pasal 14-36 PP Nomor 9 tahun 1975 mengatur tentang tata cara perceraian, dan pasal 41 mengatur tentang akibat putusnya perceraian. Sedangkan Perceraian di Indonesia secara umum diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 38 – 44, PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 14– 36, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 113 sampai dengan pasal 148.

3. Faktor Penyebab Perceraian

Yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian ialah : Poligami Tidak Sehat, Krisis Akhlak, Cemburu, Kawin Paksa, Ekonomi, Tidak Ada Tanggung Jawab, Kawin Dibawah Umur, Kekejaman Jasmani, Dihukum, Cacat Biologis, Politis, Gangguan Pihak Ketiga, Tidak Ada Harmonisan, Lain-lain.¹³

4. Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

¹³Wawancara dengan Salmah ZR, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, 18 November 2014.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara terperinci mengenai cara-cara perceraian seperti yang diatur dalam hukum Islam, melainkan hanya menyebut secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam Pasal 38 sebagai berikut :

1. Karena kematian salah satu pihak
2. Karena Perceraian
3. Karena Atas Putusan Pengadilan

Dalam hal ini, penulis akan berusaha menguraikan sebab-sebab putusnya perkawinan yaitu :

1. Karena Kematian

Kematian sebagai salah satu alasan sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau isteri meninggal dunia maka dengan sendirinya perkawinan akan putus. Apabila pihak suami atau isteri yang masih hidup ingin menikah lagi maka bisa saja, asalkan telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan dalam hukum islam.

2. Karena Perceraian

Sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa :

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1))

Menurut hemat penulis, maksud “di hadapan sidang pengadilan agama ini dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak suami isteri tersebut, sebagaimana hal tersebut, sebagaimana hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang dinyatakan bahwa :

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2).

Maksudnya, apabila perkawinan harus dicatatkan begitu pula bila terjadi perceraian antara keduanya. Jadi, ketika menikah suami isteri tentu memiliki akta nikah sebagai bukti otentik perkawinannya dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama). Namun, apabila terjadi perceraian, akta nikah diganti dengan akta cerai yang diberikan oleh pengadilan agama yang menangani kasus perceraian suami isteri yang bersangkutan.

3. Karena Putusan Pengadilan

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 dinyatakan bahwa :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

5. Alasan-alasan Perceraian

Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan ini.

Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, ini diatur dalam Pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 P.P.No.9/1975, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri.
- f. Antara suami-isteri terus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga. ¹⁴

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 selain secara lengkap memuat alasan-alasan cerai seperti tersebut di atas, dan ada alasan lain yang ditambahkan yaitu :

¹⁴ *Undang-undang Perkawinan*, Surabaya : Penerbit Artha Perkasa Nusantara, tth, h. 55

- a. Suami melanggar ta'lik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁵

Ta'lik talak adalah hal- hal atau syarat syarat yang diperjanjikan itu, yang apabila terlanggar oleh si suami terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh pihak si istri kalau dia menghendaki demikian itu.¹⁶mengenai isi dari ta'lik talak adalah sebagai berikut :

Sesudah akad nikah, saya bin ... berjanji dengan sesungguhnya hati. bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama ... binti ... dengan baik (*muasyarah bi al-ma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighthot taklik talak atas isteri saya sebagai berikut, Sewaktu waktu saya :

- a. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut turut
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- c. Atau saya menyakiti badan /jasmani istri saya itu,
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama, atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta di terima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar

¹⁵Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*,h. 111

¹⁶ Sayuti talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*,(Jakarta : Penerbit UI, 1986), h. 106

uang sebesar Rp.1.000, sebagai *iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadl* itu dan kemudian memberikannya untuk ibadah sosial.¹⁷

6. Akibat Perceraian

Hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah terjadinya perceraian, ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah seperti berikut :

1. Baik ibu atau bapak wajib tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁸

1. Macam-macam Cerai

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.155-156).

¹⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-5, (Yogyakarta : Liberty, 2004), h. 134

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenal 2 jenis gugatan perceraian, yakni :

a. Cerai Talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama Islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri, berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan pengadilan agama.

b. Cerai Gugat, yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada pengadilan agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama non Islam di pengadilan negeri. Cerai gugat inilah yang mendominasi jenis perceraian. Berdasarkan data yang ada, cerai gugat di Indonesia mencapai 70% dari gugatan cerai yang diajukan ke pengadilan agama.¹⁹

C. Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Talak adalah hak suami. Dengan ungkapan lain, hanya suami yang berhak menjatuhkan kepada sang istri. Sedangkan pihak istri jika ingin berpisah dari suami karena sebab-sebab tertentu yang sah menurut syara' maka Islam memberikan jalan

¹⁹ Adib Bahari *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012), h. 17

keluar kepadanya dengan cara *khulu'*, yaitu meminta cerai dengan memberikan kompensasi harta.²⁰

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. Berikut :

جَٰئِئْنَاكَ فَلَاَ اَللّٰهُ سََّحَ ۙ مُدُودِيْ مُقِيْمًا اَلَّا ۙ خِفَتَهُ ۙ مُمۙ فَاِِنْ ۙ

اَللّٰهُ سََّحَ ۙ مُدُودِيْ ۙ تَلِيْمًا لِّكَ بِرَبِّهِ ۙ اَلَّا ۙ فَاِِذَا ۙ تَدَّتْ ۙ فَاِِذَا ۙ عَلِيْهِ ۙ هَ ۙ مَا

فَاِِذَا ۙ تَدَّتْ ۙ اَللّٰهُ سََّحَ ۙ مُدُودِيْ ۙ تَعَدَّ ۙ وَمَنْ ۙ تَعَدَّ ۙ وَهَ ۙ فَاِِذَا ۙ

اَللّٰهُ سََّحَ ۙ مُدُودِيْ ۙ تَعَدَّ ۙ وَمَنْ ۙ تَعَدَّ ۙ وَهَ ۙ فَاِِذَا ۙ

Terjemahnya :

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya....(QS. Al-Baqarah:229).

Menurut analisa Penulis, Pemberian kompensasi harta kepada suami dari istri yang menuntut cerai merupakan tindakan yang adil. Sebab suami yang menafkahi istri, memberinya mahar, dan menjamin kehidupannya.

²⁰ D.A. Pakih Sati,Lc, *Panduan Lengkap Pernikahan*,(Yogyakarta: Bening, 2011), Cet.Ke-1, h. 245

²¹ Terjemah Departemen Agama, Alquran surat Al-baqarah ayat 229

Cerai gugat menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat 1 Tentang Cerai Gugat adalah suatu perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Cerai gugat dalam syariat islam disebut sebagai *khulu'*, Menurut bahasa *khulu'* berasal dari kata *khala'a tsauba* yaitu melepaskan pakaian²², Karena isteri diibaratkan sebagai pakaian suami dan sebaliknya suami adalah pakaian istri.

Menurut istilah *khulu'* adalah istri memisahkan diri dari suami dengan ganti rugi atas talak yang diperbolehkan, artinya jika seorang istri menghendaki suatu perceraian dari suaminya karena alasan yang dibenarkan syariat maka ia harus memberikan *iwadh* (ganti rugi) atas talak yang diperoleh dari suami.²³

Kebolehan melakukan *khulu'* sesuai dengan firman Allah Swt :

مِمَّا تَأْخُذُوا وَأَنَّ لَكُمْ سَحْلٌ وَلَا
يُقِيمَا إِلَّا خِيفَا أَنْ لَا شَيْءَ مَأْتِيَهُمَا مِنْ
حُدُودٍ يُقِيمَا إِلَّا خِيفْتُمُ فَإِنَّ اللَّهَ سَحْدٌ
تِلْكَ بِهِيَ إِفْتَدَتْ فِيمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِلَهَ

²² Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi,1973) jilid 2, Cet.II, h.100

²³ *Ibid* Cet II, h. 100

اَللّٰهُ سَاحِدٌ مُّوَدِّعَتَّعَدَّ وَمَنْ تَعَدَّ وَهَافَلَا اَللّٰهُ سَاحِدٌ مُّوَدِّعَتَّعَدَّ
 ﴿٢٢٩﴾ اَلظُّلْمَ لِمَنْ هُمْ مُفَاوِّكٌ وَاَنْتَ بِكَ

Terjemahnya:

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS.al-Baqarah:229)

Dan dalam hadits Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Tsauban bahwa Rasulullah s.a.w bersabda :

عن ثوبان قال : قال رسول الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (رواه أبو داود والترمذي وان ماجة وأحمد وحاكم)

Artinya:

“Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan baginya aroma surga”. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim).²⁵

Menurut analisa Penulis, Melakukan *khulu'* diperbolehkan dalam syariat Islam bila disertai dengan alasan yang benar. Tetapi jika tidak ada alasan apapun bagi istri untuk meminta cerai dari suaminya maka diharamkan baginya aroma surga.

²⁴ Terjemah Departemen Agama, Alquran surat Al-Baqarah ayat 229.

²⁵ Abi Muhammad Husain bin mas'ud Baghwi, 516-463 H. *Syarhus Sunnah* Jilid 5, Darul Kitabul Alamiah, Beirut, h.143.

2. Penyebab Cerai Gugat

Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah percekocokan. Akan tetapi, percekocokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan, dan pula yang menjurus kepada kemelut yang berkepanjangan bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan.

Gugat cerai yang dilakukan istri kepada suaminya terjadi karena masalah yang beragam. Permasalahan tersebut terjadi karena sang istri telah merasa tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangganya serta alasan-alasan lain yang dibenarkan secara hukum.

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan penyebab istri melakukan gugat cerai kepada suaminya, yaitu :

1. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga

Penyebab perceraian yang terjadi karena ketidakharmonisan rumah tangga sering terjadi, baik itu dalam perkara cerai gugat maupun perkara cerai talak. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi karena perbedaan pandangan antara suami dengan istri yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.

2. Tidak ada tanggung jawab dari suami

Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami atau ayah mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa yang berhubungan dengannya dalam keluarga tersebut. Suami sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya memberikan tanggung jawab kepada keluarganya yaitu dengan cara memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada keluarganya. Akan tetapi terkadang suami lalai kepada istri untuk memberikan nafkah maka dari itu istri merasa tidak tahan untuk melanjutkan rumah tangganya selanjutnya istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama setempat.

3. Permasalahan Ekonomi

Terjadinya krisis global yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang terjadi secara besar-besaran maka banyak suami yang di PHK dari kantornya. Dengan tidak bekerjanya suami maka nafkah yang diberikan oleh suami untuk kehidupan rumah tangganya sangatlah minim, maka dari itu banyak istri yang menggugat cerai suaminya karena alasan ekonomi yang pas-pasan.

4. Adanya gangguan pihak ketiga sebagai perusak rumah tangga orang lain

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga terkadang terjadi banyak perselisihan apabila adanya orang ketiga dalam rumah tangga baik itu istri maupun suami merasa tidak adanya lagi ketenangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Dengan adanya orang ketiga terkadang suami juga jarang pulang dan lupa untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.

5. Adanya kecemburuan dari pihak wanita

Sering dalam sebuah rumah tangga terjadi perselisihan antara suami dan istri, bahkan untuk hal-hal yang sepele. Penyebabnya ialah karena kurang percayaan diantara mereka, yang biasanya juga disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan keterbukaan. Kalau salah satu diantara suami atau istri tersebut sangat aktif dalam berbagai kegiatan, pekerjaan, sementara yang lainnya tidak begitu aktif, maka kecemburuan juga sering muncul terutama yang kurang aktif.

a. **Persyaratan-persyaratan Mengajukan Cerai Gugat**

Bila anda seorang istri merasa bahwa perkawinan andamemang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah proses cerai gugat. Jadi inisiatif cerai ini dapat dilakukan oleh isteri dan suami atau kuasa hukum. Pihak keluarga istri atau keluarga suami tidak bisa mendaftarkan gugatan cerai bagi seorang wanita atau pria dalam keluarganya. Bagi yang beragama Islam maka gugatan ini diajukan di Pengadilan agama (Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

b. **Syarat Dokumen yang Diperlukan Mengajukan Cerai Gugat**

Tentu saja saat anda hendak mengajukan pendaftarangugatan di Pengadilan ada beberapa berkas yang harus andapersiapkan. Yang utama tentu saja surat gugatan yang kemudian difotokopi sebanyak 6 kali yang nantinya untu khakim majelis (ada 3), panitera (1 berkas), tergugat (1berkas), berkas itu diantaranya sebagai berikut :

- a. Akta perkawinan/buku nikah asli dan fotokopinya 2 lembar, masing-masing dibubuhi meterai Rp 6000,- di Kantor Pos besar di kota anda.
- b. Surat keterangan lurah/kepala desa untuk cerai.
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi KTP 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong) yang dimeteraikan Rp6000,- di Kantor Pos.
- d. Kartu Keluarga (KK) dan Fotokopinya.
- e. Akta kelahiran anak (jika punya anak) dan fotokopi aktakelahiran anak anak, dibubuhi meterai, juga dilegalisasi di Kantor Catatan Sipil.
- f. Surat izin atasan (bagi PNS/TNI/Polri).
- g. Bila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan pula gugatan terhadap harta bersama maka perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikannya harta benda seperti :
 - 1) Sertifikat tanah (bila atas nama penggugat/pemohon).
 - 2) BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)/ STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor.
 - 3) Buku tabungan.
 - 4) kuitansi, surat jual-beli, dan lain-lain.²⁶

Hal ini berdasarkan Pasal 58 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

c. Prosedur Cerai Gugat di Pengadilan Agama dengan urutan

²⁶Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta gono gini dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, h. 34

Adapun tatacara gugatan perceraian ini ketentuannya diatur dalam Peraturan Pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9/1975 di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan gugatan :

- a) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tergugat.
- b) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- c) Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat penggugat.

2. Pemanggilan :

- a) Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.
- b) Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama).

- c) Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka.

3. Persidangan :

- a) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.
- b) Pemeriksaan perkara gugat perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

4. Perdamaian :

- a) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.
- b) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

5. Putusan :

- a) Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
- b) Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.

D. Definisi Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah secara bahasa berarti: barang-barang yang dibelanjakan; belanja; penghidupan; rizki.²⁷ Nafkah juga berarti: biaya, pengeluaran, pembelanjaan.²⁸ Pengertian “nafkah” berasal dari kata “anfaqa” yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan. Jadi, nafkah artinya: memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi: makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan kebutuhan, termasuk juga biaya pendidikan anak.²⁹

Musa al-Hijawiy al-Hambali mengatakan bahwa nafkah adalah:

كفَايَةٌ مِنْ يَمُونِهِ خَبْرًا وَادْمًا وَكِسْوَةً وَمَسْكَنًا وَتَوَابِعَهَا³⁰

Maksudnya:

“Kecukupan untuk seseorang yang menjadi tanggungan seseorang (lainnya) berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

Menurut Penulis, Dua pengertian tentang nafkah di atas, kalau dilihat dari pengungkapannya memang berlainan redaksinya, tetapi bisa disimpulkan bahwa dari kedua ungkapan tersebut mempunyai arti dan maksud yang sama, yaitu bahwa nafkah adalah hak bagi seseorang yang harus dipenuhi oleh oranglain yang berkewajiban

²⁷Pius A. Partanto, Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, hlm. 507.

²⁸Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: yayasan Ali maksum, 1999, hlm. 1934

²⁹Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, hlm. 162

³⁰Muhammad Jawad Mughniyah, “*Al-fiqh ‘ala al-madzhab al-khomsah*” diterjemahkan Masykur A.B. Afif Muhammad, Idrus al-kaff, “*Fiqh Lima Madzhab, Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali*” Jakarta : PT. Lentera Basritama, 1996, h. 400.

memberinya sebagai kecukupan, berupa makanan, pakaian maupun tempat tinggal dan sesuatu yang terkait dengan hal-haltersebut.

2. Landasan Hukum Nafkah

Para ‘ulama madzhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib bagi suami yang meliputi tiga hal: pangan, sandang dan papan. Mereka juga sepakat bahwa besar kecilnya nafkah tersebut tergantung pada keadaan keduabelah pihak. Kalau suami istri orang yang berada, maka nafkah yang wajibdiberikan adalah nafkah orang berada, kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan itu. Yang dimaksud kadar “berada” dan “tidak berada” nya istri adalah kadar berada dan tidak beradanya keluarganya, yakni kadar kehidupan keluarganya.³¹

Pada dasarnya nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Hal ini berdasarkan pada al-Qur’an, hadits, dan ijma’. Utuk memperjelas dasar hukum ini, penulis akan mengemukakan beberapa ayat, hadis maupun ijma’ berikut:

a. Firman Allah SWT. dalam al-Qur’an antara lain:

بِمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِي سَيِّئَاتِكُمْ كَانُوا فِيكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
 وَبِمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِي سَيِّئَاتِكُمْ كَانُوا فِيكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
 فَالَّذِينَ كَفَرُوا يُدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
 اللَّهُ يَخْتِصُ بِمَالِهِ غَيْبًا حَفِيفًا قَدْ تَتَمَّتْ

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, Ibid, h. 141

فَعِظِ الْمُؤْمِنِينَ ذُنُوبَهُمْ وَإِن تَخَافُونَ وَاكْفَأْتَهُ
 الْكُفْرَانَ فَاجْعَلْ فِي وَجْهِهِمْ مِّن مِّنْهُ
 فَلَا أَطْعَمَهُ جَنَّتِكَ فَمَا يَنْبَغُ عَلَيْهِمْ
 كَانُوا كَانُوا اللَّهُ سَابِقٌ لِّالْعَالَمِينَ عَلَيْهِمْ
 كَبِيرٌ أَعْلَىٰ

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah ditempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.(QS. An Nisaa:34)

Pada ayat di atas, para ulama’ sepakat bahwa al-mas’ul (obyek) yang dituju pada kewajiban nafkah adalah para suami. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dalil wajibnya nafkah yang harus dipikul oleh seorang suami kepada istri dan keluarganya.

b. Sabda Rasulullah SAW antara lain:

³² Terjemah Departemen Agama, Alquran surat An-nisa ayat 34, h.123

Dalam suatu riwayat yang di-takhrij / keluarkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah s.a.w bersabda:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك³³.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib dan lafazh milik Abu Kuraib mereka berkata, Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyandari Muzahim bin Zufar dari Mujahid dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah s.a.w bersabda: "Dinar (harta) yang kamu belanjakan di jalan Allah dan dinar (harta) yang kamu berikan kepada seorang budak wanita, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin serta dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Maka yang paling besar ganjaran pahalanya adalah yang kamu nafkahkan kepada keluargamu." (HR. Muslim- 1661)

Imam as-Syaukaniy dalam kitabnya Nail al-Authar menjelaskan bahwa hadits di atas menjadi dalil wajibnya nafkah bagi suami kepada istri dan Anak-anaknya (keluarganya), dan hal ini sudah menjadi kesepakatan seluruh Mujtahid.

c. Hukum Positif

Kewajiban nafkah atas suami dalam kehidupan keluarga telah dilegitimasi oleh beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Yaitu ketentuan hukum

³³ Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim*. Kitab Nikah, Beirut: Dar Al Fikr, h.973.

yang berasal dari Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UUP dan inpers Nomor 1 Tahun 1991 yang biasanya disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 32 ayat (1 dan 2) UUP menjelaskan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah kediaman tersebut ditentukan oleh kesepakatan suami istri.³⁴

Kemudian dalam pasal 34 ayat (1) UUP dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan aturan tentang pemenuhan keperluan keluarga dan adanya tempat tinggal bersama dalam menjalani kehidupan keluarga.

Kompilasi Hukum Islam juga memuat beberapa pasal yang mengatur mengenai nafkah, misalnya dalam pasal 80 ayat (6) yaitu:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- (a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
- (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- (c) Biaya pendidikan bagi anak.³⁵

Sedangkan isi pasal 80 ayat (2) sama dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) UUP,
³⁶ “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” ketentuan pasal ini menunjukkan

³⁴ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Arkola : Tth, h.16

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Humaniora Utama Press, 1992, h.34

³⁶ *Ibid*, hlm,16

bahwa pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya.

Dari berbagai dasar hukum di atas, jelaslah bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri, anak-anak dan keluarganya dan kewajiban itu tidak dapat dipungkiri eksistensinya serta tidak dapat beralih kepada orang lain.

Dengan demikian suami yang mampu, wajib memberi kecukupan kepada istri, sayyid (pemilik budak) wajib memberi kecukupan kepada budaknya, dan kerabat yang mampu wajib memberi kecukupan kepada kerabat lainnya yang tidak mampu. Kebutuhan dan kecukupan tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan lainnya yang saling berkaitan.

Nafkah yang dimaksud disini adalah nafkah materi, baik makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Seorang suami berkewajiban memenuhi semua ini, tidak melalaikan atau membebankannya kepada istri.

Banyak dalil al-Qur'an dan sunnah yang menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada isteri. Diantaranya, firman Allah Swt. Berikut:

وَكَسَوَاتٍ مِّن رِّزْقِهِ مِمَّنْ لَهُ رُءُوسًا مَّوَدَّ وَعَلَىٰ

وَأَسْوَءِهَا إِلَّا نَفْسٌ مَّا كَفَّ لَهَا بِأَمْرٍ رُّوفٍ

Terjemahnya:

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya (QS. Al-Baqarah: 233)³⁷

Dalam ayat lainnya, Allah Swt. berfirman :



عَلَيْهِ قَدْ رَوَّمَن سَعَتِهِ مِمَّا مِنْ سَعَةِ ذُوْلِ يَ نُفْرِ قَ
 لَا اِنَّ لَ لَهِ سَعَاتٍ مِّمَّا اَفَلَا يَ نُفْرِ رِزْقُهُ رُ
 اِنَّ لَ لَهِ سَعَاتٍ مِّمَّا اَفَلَا يَ نُفْرِ رِزْقُهُ رُ
 اِنَّ لَ لَهِ سَعَاتٍ مِّمَّا اَفَلَا يَ نُفْرِ رِزْقُهُ رُ

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. Ath-Thalaq: 7)³⁸

Mu’awiyah al-Qusyairi Ra. Bertanya kepada Rasulullah saw, “Wahai Rasulullah, apakah hak istri diantara kami terhadap suaminya ?”Beliau menjawab,”Memberinya makan jika engkau makan, dan memberinya pakaian jika

³⁷Terjemah Departemen Agama, Alquran surat Al-Baqarah ayat 233, h.57

³⁸ Terjemah Departemen Agama, Alquran Surat Ath-Thalaq ayat 7, h.558

engkau mengenakan pakaian. Janganlah memukul wajah, menjelek-jelekan, serta menjauhinya, kecuali dirumah.”

Menurut Penulis, bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah materi kepada sang istri. Sehingga jika kewajiban ini dilalaikan, maka suami akan mendapat sanksi tertentu sesuai dengan ajaran islam kecuali istri-istri yang durhaka.

3 .Hal-Hal Yang Bisa Membatalkan Pemberian Nafkah.

Para Ulama mazhab sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah.

Hanafi berpendapat manakala istri mengeram dirinya dalam rumah suaminya, dan tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka dia masih disebut patuh, sekalipun dia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar *syara'* yang benar. Penolakannya yang seperi itu, sekalipun haram, tetap tidak menggugurkan haknya atas nafkah. Bagi Hanafi, yang menjadi sebab keharusan memberikan nafkah kepadanya adalah beradanya wanita tersebut dirumah suaminya.

Persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban pemberian nafkah. Dengan pendapatnya ini, Hanafi berbeda pendapat dengan seluruh mazhab lainnya. Sebab seluruh mazhab yang lain sepakat

bahwa, manakala istri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk tidak menggauli istrinya dan ber-*khalwat* denganya tanpa alasan berdasar *syara'* maupun rasio, akan dia dipandang sebagai wanita *nusyuz* yang tidak berhak atas nafkah.

Bahkan Syafi'i mengatakan bahwa, sekedar kesediaan digauli dan ber-*khalwat*, sama sekali belum dipandang cukup kalau si istri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas, "Aku menyerahkan diriku kepadamu."³⁹

Mengenai hal-hal yang bisa membatalkan nafkah menurut Mazhab Syafi'i yaitu apabila pasangan suami istri telah sama-sama baligh, lalu wanita menolak apabila suaminya masuk ke tempatnya, atau keluarga wanita itu mencegah suami untuk menemuinya karena suatu sebab atau untuk memperbaiki keadaannya, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah bila terhalang untuk masuk ketempat istrinya, kecuali bila halangan itu datang dari pihak suami.

Menurut analisa Penulis, Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya jika berhubungan badan dengannya. Sebab, pada hakikatnya nafkah adalah ibarat kompensasi dari hubungan tersebut.

³⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab *Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian “Deskriptif Kualitatif”, Deskriptif Kualitatif yakni penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan informasi mengenai cerai gugat karena ekonomi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kab.Gowa.

B. Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa. Dengan dasar agar dapat melakukan wawancara langsung khususnya kepada beberapa hakim yang menangani perkara perceraian, sehubungan dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun instrument yang penulis gunakan adalah :

1. Pedoman Observasi

“Observasi dipergunakan dalam mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap masalah-masalah yang diperlukan untuk dicatat secara sistematis akan diperoleh gambaran yang jelas dan memberikan petunjuk untuk memecahkan masalah yang diteliti”.

2. Pedoman Interview

Interview sering pula disebut dengan wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan komunikasi tersebut dilakukan secara berhadapan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data informasi yang diperlukan bagi penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Library research, yaitu cara mengumpulkan data dengan jalan penelitian pustaka. Dengan cara ini penulis membaca literatur atau buku-buku ilmiah, makalah, tesis, disertasi dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini dengan teknik kutipan.

2. Metode Field Research (Penelitian Lapangan).

Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh data dari lapangan pada obyek yang diteliti, atau metode ini menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara RI No. 1922) .

Kepala Daerah TK. II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalawang” yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI).

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi, maka tugas dan wewenang Qadhi secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadhi yang kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Departemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama

Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do'a dan imam pada shalat I'ed.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 87 TAHUN 1966

Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Peresmian Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa.

2. VISI DAN MISI

VISI :

" MEWUJUDKAN LEMBAGA YANG MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN BAGI PENYELENGGARAAN PERADILAN DAN PELAYANAN"

MISI :

- **Terwujudnya standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan**
- **Menjadikan lembaga peradilan yang mampu dijangkau oleh Masyarakat**

- **Meningkatkan kinerja peradilan berbasis teknologi informasi**
- **mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja**

3. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Ketua	: Drs. H. Hasanuddin M.H.
Wakil Ketua	: Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.
Hakim	: <ul style="list-style-type: none"> • Dra. Salmah ZR • Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H. • Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. • St. Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. • Muhamad Anwar Umar, S.Ag. • Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. • Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. • Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI.
Panitera/Sekretaris	: Hasbi, S.H.
Wakil Panitera	: Tadjuddin Maslan, S.H.
Wakil Sekretaris	: Dr. Yusran, S.Ag., S.H., M.H.
Panitera Muda Gugatan	: Dra. Nadirah
Panitera Muda Permohonan	: -
Panitera Muda Hukum	: H. Kafrawi, BA
Panitera Pengganti	: <ul style="list-style-type: none"> • M. Sidik Tawakkal, S.H. • Drs. M. Noor AR • Dra. Hj. Musafirah, M.H. • Dra. I. Damri • Darmawati, S.Ag. • Rahmatiah, S.H. • A. M. Zulkarnain Chalid, S.H. • Drs. H. S. Ahmad Abbas

	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. H. Misi, S.Ag. • Dra. Hj. Fitriani • Aisyah Thalib, S.Ag. • Hj. St. Suhrah, BA • Agus Salim Razak, S.H. • Hasbiyah, S.H. • Nur Intang, S.Ag. • Mukarramah Saleh, S.H. • Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. • Dra. Jasrawati • Ibrahim, S.H.
Jurusita	: Muh. Aleks, S.H.
Jurusita Pengganti	<ul style="list-style-type: none"> • Hairuddin, S.H. • Bachra, S.H. • Hj. Marianti, S.HI. • Sirajuddin • Purnama Santi • Verry Setya Widyatama • Muh. Luthfi Usman
Kaur Umum	: Erni, S.H.
Kaur Keuangan	: Muh. Taufiq Hasyim, S.Ag.
Kaur Kepegawaian	: Bulgis Yusuf, S.HI., M.H.
Staf	<ul style="list-style-type: none"> • Muh. Rusydi As'ad, S.H. • Andi Suryani Mattupuang, S.Kom. • Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E. • Ridwan, S.H. • Irwan Syarif, S.Ag., S.H., M.H.

Sumber: Pengadilan Agama Sungguminasa Kab.Gowa

B. Dasar Hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara Cerai Gugat karena ekonomi

Hakim dalam mengambil keputusan, menggunakan struktur yang telah digariskan oleh Rasulullah Saw berpatokan pada hadits tentang diutusnya seorang sahabat yang bernama Muadz bin jabal, dan dasar hukum yang dipakai adalah Alquran, Hadits, dan Ijtihad. Meskipun kita bukan Negara Islam tetapi kita mayoritas sehingga kalau dilihat aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, Pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Alqur'an dan hadits sebagai sumber nash syar'i. Dalam mengambil keputusan, seorang hakim melihat kasusnya, perkara ini cocoknya hukumnya diterapkan yang mana yang jelasnya hukumnya bersumber dari Alquran, Hadits dan Ijtihad.

Dan ijtihad ini banyak, salah satunya Undang-Undang yang terkait perkawinan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Didalam Alquran secara global dapat diambil asas-asasnya, yang kemudian dikembangkan dan diserap menjadi Undang-Undang dan menjadi peraturan pemerintah. Kalau kita lihat teori-teori pemberlakuan hukum islam, salah satu teorinya adalah teori eksistensi. Teori eksistensi ini menjelaskan bahwa pemberlakuan hukum islam itu pertama sebagai sumber, dalam artian bahwa Undang-Undang itu mengambil teks alquran dan hadits. Dan ada pula teori eksistensi itu sebagai filter, jadi Alquran dan hadits hanya

memfilter saja, apakah sebuah peraturan yang dibuat itu tidak bertentangan dengan apa-apa yang digariskan dalam alquran dan hadits.

Persoalan kemudian, Terkadang aturan yang dibuat itu terlambat mengikuti perkembangan zaman karena perubahan yang terjadi dimasyarakat lebih cepat dibandingkan aturan-aturan yang dibuat. Untuk itu hakim melakukan ijtihad yang merupakan konstruksi hukumnya melakukan istimbat hukum salah satunya adalah dengan melakukan segenap upaya untuk mengeluarkan hukum yang baru dan biasanya ketika mengeluarkan hukum yang baru itu ujung-ujungnya adalah demi kemaslahatan dan keadilan termasuk didalamnya cerai gugat.

Pengaruh ekonomi terhadap kasus cerai gugat sangatlah berpengaruh Karena rata-rata masyarakat utamanya perempuan tidak bekerja, sumber kehidupan mereka itu betul-betul berpegang pada suaminya. Jadi, ketika pernikahan itu putus maka seperti PHK bagi dirinya otomatis kedepannya istri yang pernikahannya itu terputus yang tidak memiliki pekerjaan akan mengalami masalah kehidupannya apalagi jika misalnya memiliki anak, karena itulah dalam aturan-aturan itu ada solusi yang diberikan kalau dalam istilah fiqh klasik dikenal nafkah iddah, mut'ah. Dua hal ini akan mengback up terjadinya persoalan ekonomi yang fatal bagi istri, Karena jika ini yang diberlakukan nafkah iddah dan mut'ah maka akan bisa jadi modal bagi istri untuk membuka usaha tetapi yang menjadi pemasalahan dalam pembebanan nafkah iddah dan mut'ah jika seandainya suami tidak memiliki pekerjaan dan selama menikah tidak menafkahi istrinya, maka ini yang susah. Jika ini yang terjadi, maka bisa dipastikan hancur. Menurut pengalaman hakim, ketika melihat terjadi perceraian

yang diminta oleh istri dan istri itu berada pada puncak penderitaan dan diceraiakan maka mereka bersyukur dan ketika bersyukur itu sudah plong dan kembali kepada kenormalan biasanya mereka enteng mencari pekerjaan dan bahkan ketika ditawarkan memberikan solusi-solusi bahwa ada jalur nafkah iddah dan mut'ah. Terkadang istri berkata tidak perlu yang penting saya sudah cerai.

Sebelum penjatuhan cerai, maka istri harus mampu membuktikan bahwa suami memiliki penghasilan karena tolak ukur dari pembebanan nafkah itu sesuai dengan kemampuan.⁴⁰

C. Gambaran Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa

Kemajuan zaman dan semakin berkembangnya teknologi membuat informasi mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun berada, khususnya yaitu tentang permasalahan perceraian. Pada zaman dahulu kala perceraian adalah hak mutlak seorang suami yang dijatuhkan kepada istrinya dengan sebab-sebab yang beragam diantaranya karena permasalahan sudah tidak adanya rasa ketenangan dan keharmonisan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Namun pada masa sekarang ini membuat perempuan semakin mengerti dan memahami tentang hak-hak dirinya apabila dalam rumah tangganya merasa dizhalimi oleh suaminya maka perempuan tersebut tidak merasa enggan untuk melaporkan ketidakadilan dan kekerasan yang terjadi pada rumah tangganya bahkan gugat cerai istri kepada suaminya telah menjadi trend yang ada pada masa sekarang ini.

⁴⁰Wawancara Pribadi penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Mukhtaruddin Bahrum. Pada Tanggal 9 Februari 2015

Dalam prakteknya yang terjadi di Pengadilan Agama perceraian yang dilakukan oleh istri atau yang lebih dikenal dengan cerai gugat mengalami kenaikan atau bahkan lebih tinggi volumenya dibandingkan dengan perkara cerai talak.

Melonjaknya angka perceraian terlihat sekali mulai tahun 2011 hingga 2013. Sementara, perbandingan cerai gugat dan cerai talak relatif tetap. Jumlah cerai gugat dalam beberapa tahun terakhir ini rata-rata 1,7 kali jumlah cerai talak. Atau sekitar 65% berbanding 35%.

Banyak hal menjadi penyebab perceraian. Selain faktor ekonomi, ternyata tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan cukup dominan menjadi penyebab seorang istri menggugat cerai suami. Data Pengadilan Agama Sungguminasa, menunjukkan justru perceraian dilakukan atas gugatan sang istri kepada suami. Faktor utama sebagai alasan memicu perceraian, antara lain faktor ekonomi.

Dari data yang diperoleh penulis di Pengadilan Agama Sungguminasa, penulis mencoba memaparkan data tersebut dalam tabel agar mempermudah dalam menyajikan data yang menjadi faktor penyebab perceraian di Sungguminasa dari tahun 2011, 2012, 2013 sebagai berikut.

Tabel
Data Penyebab Perceraian
Di Pengadilan Agama Sungguminasa

No.	Penyebab Perceraian	2011	2012	2013	Jumlah	Persentase
1.	Tidak ada keharmonisan	148	196	363	707	45.65
2.	Ekonomi	88	80	22	190	18.45
3.	Kekejaman Jasmani	19	38	6	63	10.36
4.	Tidak ada Tanggung Jawab	122	159	135	416	25.31
5.	Gangguan Pihak ketiga	-	23	26	49	3.85
6.	Cemburu	62	50	10	122	15.20
7.	Poligami tidak sehat	4	8	2	14	0,40
8.	Kawin Paksa	-	-	-	-	-
9.	Krisis Akhlak	31	10	7	48	3,65
10.	Cacat Biologis	-	1	-	1	0,05
11.	Dihukum	1	3	-	4	0,25
12.	Kekejaman Mental	-	-	-	-	-
13.	Kawin Dibawah Umur	-	-	-	-	-
14.	Politisi	-	-	-	-	-
15.	Lain-lain	-	-	-	-	-
	Jumlah	475	568	571	1614	100

Sumber: Data Perkara Pengadilan Agama Sungguminasa Kab.Gowa

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa fakotr penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, dilanjutkan dengan tidak adanya tanggung jawab, faktor ekonomi menjadi momok yang menakutkan karena merupakan faktor penyebab ketiga, dan adanya gangguan pihak ketiga yang mengancam keutuhan rumah tangga.

Berikut merupakan uraian analisis penulis tentang faktor penyebab yang menjadi penyebab perceraian :

1. Tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga yang menjadi penyebab tertinggi dengan angka 707 (35.65%), jika kita pahami tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang menyebabkan hal tersebut terjadi dapat berupa perbedaan pandangan, tingkat pendidikan, serta pemahaman terhadap membina rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah.
2. Tidak ada tanggung jawab dalam rumah tangga 416 (25.31%) dapat berupa kelalaian suami dalam member nafkah lahir maupun batin terhadap keluarga, dan dapat pula kelalaian sang istri dalam mengurus rumah tangga seperti mengurus anak dan sebagainya.
3. Faktor ekonomi 190 (18.45%) menduduki urutan ketiga dalam penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa. Menurut Ibu Salmah ZR perceraian karena faktor ekonomi biasanya terjadi karena istri menuntut lebih dari nafkah yang diberikan suami, padahal penghasilan suami tidak seberapa. Dan bisa juga terjadi ketika suami sebagai kepala tangga diberhentikan dari pekerjaannya sehingga suami tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya hingga akhirnya istri menggugat cerai suaminya.⁴¹

⁴¹Wawancara Pribadi Penulis dengan Ibu Salmah ZR, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, 18 November 2014.

4. Adanya kecemburuan dalam rumah tangga 122 (16.20%) penyebabnya karena kurangnya rasa saling percaya antara suami istri hingga akhirnya istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.
5. Kekejaman jasmani 63 (10.56%) menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian yang tidak sedikit terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa. Kekejaman jasmani dalam rumah tangga biasa disebut KDRT hingga mengakibatkan istri mengalami luka-luka, cacat badan.
6. Adanya gangguan pihak ketiga 49 (3.85) masih menjadi masalah yang sulit dipisahkan, tanpa disadari ternyata kehadiran orang lain diluar struktur keluarga secara utuh memberi kontribusi perceraian yang sangat signifikan.
7. Adanya krisis akhlak 48 (3.65%) Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis akhlak yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misalnya mabuk, berzina, uatang piutang.
8. Poligami tidak sehat 14 (0,40%) Alasan lain yang kerap dikemukakan oleh sang istri dalam perceraian adalah poligami tidak sehat, dimana suami tidak adil dalam nafkah, perhatian.

Dari data yang penulis uraikan diatas, dapat diketahui bahwa faktor-faktor cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa sangatlah beragam jenis diantaranya adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang menduduki urutan paling tertinggi diantara faktor-faktor penyebab yang lainnya. Adapun permasalahan ekonomi yang membuat istri menggugat cerai suaminya didasari oleh

permasalahan ekonomi terjadi karena suami memberikan nafkah kepada istrinya tidak mencukupi. Misalnya, dalam rumah tangga biasanya suami memberi nafkah 800 ribu untuk kebutuhan rumah tangga dan belanja sang istri dan istri meminta 400 ribu untuk arisan akhirnya sisa 400 untuk kebutuhan rumah tangga dan belanja. Namun istri meminta lebih dan suatu hari suami diberhentikan dari pekerjaannya sehingga tidak dapat memberikan nafkah lagi kepada istrinya sehingga istrinya menggugat cerai suaminya. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Salmah ZR pada saat wawancara penulis dengan beliau dikantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kab.Gowa.

D. Pembangunan Ekonomi dalam rumah tangga dalam tinjauan maqashid syariah

Kebutuhan pokok manusia adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Disamping itu masih terdapat banyak kebutuhan lain seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, rekreasi, dan sebagainya. Macam-macam kebutuhan itu akan terus berkembang sesuai dengan perubahan pola konsumsinya. Perubahan pola konsumsi ini terjadi karena meningkatnya pendapatan, dan berkembangnya teknologi yang mampu menyajikan berbagai barang baru dan berbagai kemudahan bagi manusia sehingga seakan-akan kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas.

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan itu maka harta yang dikuasainya dibelanjakan. Keputusan tentang kapan dan untuk apa harta itu akan dibelanjakan merupakan hak pribadi masing-masing orang, sebagaimana Allah telah menetapkan

hak milik atas harta yang diperoleh. Kalau kita pelajari ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan-ketentuan RasulNya dalam Alquran dan hadits-hadits shahih, kita segera mengetahui adanya tujuan-tujuan hukum islam . Secara umum dapat dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, dengan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat. Dengan kata lain tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia. Abu Ishaq al-Syatibi merumuskan lima tujuan hukum islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Kelima tujuan hukum islam ini disebut maqashid al-syariah.

1. Menjaga Agama

Ketika orang bercerai otomatis dapurnya agak kurang apalagi kepada istri, tentu dalam menjalankan perintah agama atau ibadah yang berkaitan dengan persoalan ekonomi seperti bepergian ke tanah suci menjalankan ibadah haji itu ada kendala karena harus butuh biaya. Padahal melaksanakan ibadah-ibadah haji itu salah satu poin daripada penegakan agama itu sendiri. Jadi, dengan adanya perceraian kemudian mengganggu perekonomian akan terganggu juga penegakan agama istri ini karena otomatis akan melaksanakan ibadah-ibadah itu. Apalagi ibadah umrah sekarang yang sekitar 30 juta dan suaminya di PHK, ini baru bercerita tentang ibadah umrah belum ibadah-ibadah yang lainnya seperti sedekah yang mungkin agak susah, atau zakat yang bisa saja dia tidak laksanakan karena semuanya itu ada kaitannya dengan ekonomi tetapi kita tidak bisa menjustifikasi secara umum karena dalam

kasus-kasus tertentu ada juga ternyata setelah perceraian itu istri mampu mencari pekerjaan.

2. Menjaga Jiwa

Persoalan makan dan minum tentu mempengaruhi jiwa, apalagi dengan kenaikan bahan-bahan pokok yang pasti berimbas sehingga dengan adanya perceraian itu istri akan kewalahan dan kewalahannya itu jika dulunya mungkin jiwanya tenang dan dengan perceraian itu akan jiwanya tidak tenang dari segi persoalan ekonomi.

3. Menjaga Akal

Hakim pernah menangani kasus setelah suaminya menggugat cerai, seorang istri pernah sakit jiwa lalu sembuh setelah terjadi perceraian sakit jiwanya kembali datang sampai pada ikrar di depan persidangan dia berteriak-teriak, mau menyerang, mau melempar kursi dan esoknya kembali berteriak-teriak dalam kondisi seperti itu tentu harus diobati membutuhkan biaya tak sedikit dan tidak mungkin suaminya membiayai. Secara ekonomi kalau sudah bercerai pasti mempengaruhi akal dan termasuk kasus yang terberat. Tapi kasus yang dibawah itu pasti juga mempengaruhi akal ketika terjadi perceraian, akalnya tidak akan berfikir yang jernih bagaimana bisa menutupi kebutuhan-kebutuhannya.

4. Menjaga keturunan

Dengan perceraian itu bisa saja kebutuhan-kebutuhan anak tidak terpenuhi apalagi jika misalnya latar belakang suaminya ini memang cuek, dalam beberapa kasus yang kami (hakim) hadapi itu terkadang yang diceraikan itu dengan alasan suaminya mau menikah lagi dan sudah punya istri lagi dan istri lamanya ini mau diceraikan dan istrinya ini memiliki anak dan dengan perceraian ini suami akan lebih fokus kepada istri yang barunya sehingga kebutuhan-kebutuhan anaknya tidak terpenuhi sehingga bisa saja anak menjadi pengangguran, putus sekolah, bahkan jika kita pelajari kasus begal motor di Makassar itu nampaknya mereka melakukan pembegalan karena persoalan ekonomi.

5. Harta

Ini adalah masalah besar karena ketika orang mengajukan perceraian antara suami istri dan ketika telah diputus, dan yang membuat lama kasus ini ketika bersinggungan dengan harta, jarang ada orang yang puas dengan itu misalnya dengan perkara ada kebun, rumah, mobil, jika diakumulasi harta itu dengan perceraian biasanya itu tidak puas sampai dibawa tingkat banding, kasasi. Jadi, otomatis aset-aset yang produktif seperti sawah itu menjadi tidak produktif karena misalnya suami mau mengelola tapi istri juga mau mengelola. Pengalaman hakim ada tanah yang dijadikan batu bata tapi karena kasus perceraian akhirnya pembuatan batu bata itu tidak jadi dan ini bukan saja akan mengganggu ekonomi keluarga tetapi juga mengganggu ekonomi orang-orang

disekitarnya buruh-buruh yang bekerja disitu. Jadi memang, secara umum perceraian itu akan terganggunya kemaslahatan ekonomi keluarga.⁴²



⁴² Wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak Mukhtaruddin Bahrum, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, 10 maret 2015.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjabaran pada bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Secara garis besar, talak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk memutuskan atau menghentikan berlangsungnya suatu perkawinan. Talak merupakan hak cerai suami terhadap istrinya, talak dapat dilakukan apabila suami maupun istri merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya tersebut. Sebaliknya, gugatan cerai dapat pula diajukan oleh istri kepada suaminya dengan alasan-alasan yang telah diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
2. Persoalan Ekonomi dalam cerai gugat adalah kurang tercukupinya kebutuhan ekonomi atau adanya keinginan yang berlebihan, sedangkan pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran. Hal ini dapat mengakibatkan pertengkaran terus dan dapat berakhir dengan perceraian. Tercukupinya kebutuhan dalam rumah tangga merupakan dambaan setiap orang yang berumah tangga. Kurangnya salah satu kebutuhan saja dapat mengakibatkan tidak tentramnya rumah tangga.

C. Saran-saran

1. Dengan banyaknya perkara cerai gugat karena ekonomi yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa maka Hakim Pengadilan Agama harus bekerja ekstra teliti dan bijaksana untuk memutus perkara cerai gugat agar memberikan rasa keadilan pada yang berperkara.
2. Hendaklah para pejabat Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian perkawinan (BP4), agar dapat lebih memaksimalkan lagi dalam memberikan pelajaran serta penyuluhan tentang pembentukan keluarga yang harmonis agar tidak meningkat angka perceraian khususnya cerai gugat karena ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI.

Abu Abdullah Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*.

Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*,:Gema Insani Press, Jakarta, 1994

Ali Mubarak, *Muhtasar Nailul Autar*, Kairo: al-Mu'allaqat al-Salafiyyah, 1374 H, edisi Muhammad Hamidi dkk, Terjemahan Nailul Autar, PT Bina Ilmu, Surabaya:1993

AliAtabik, MuhdlorAhmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*,: yayasan Ali maksum, Yogyakarta, 1999

Bahari, Adib, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012

Bukhari, Al-Imam, *Shahih Bukhari*, Kitab ath-Thalaq, Bab Sunnah Talak, Beirut : Dar Al-Fikr,1981

Ghazali, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana,2003

<http://peradilan.agama.sungguminasa>

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Humaniora Utama Press,1992

Mas'ud Baghwi bin Abi Muhammad Husain, *Syarhus Sunnah* , Beirut, Darul Kitabul Alamiah, , 516-463 H

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mughniyah Muhammad Jawad, “*Al-Fiqh ‘Ala al-Madzhab al-khomsah*” diterjemahkan Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-kaff, “*Fiqih Lima Madzhab, Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*”: PT. Lentera Basritama, Jakarta, 1996.

Munawir, Ahmad Warsono, *Almunawir Kamus Besar Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Pakih Sati D.A, Lc *Panduan Lengkap Pernikahan* : Penerbit Bening, Yogyakarta, 2011

Rofiq, Ahmad *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi, 1973.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta, Liberti, 1982

Slamet Abidin, H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat*: CV. Pustaka Setia, Bandung 1999.

Talib, Sayuti *Hukum Kekeluargaan Indonesia*: Penerbit UI, Jakarta, 1986.

Undang-Undang Perkawinan, Surabaya : Penerbit Artha Perkasa Nusantara, tth

Wawancara Pribadi Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Mukhtaruddin Bahrum. Pada Tanggal 9 Februari 2015

Wawancara Pribadi Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Salmah ZR, Pada Tanggal 18 November 2014.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA HAKIM

1. Selama Bapak/Ibu Hakim bertugas di Pengadilan Agama Sungguminasa, pernahkah menangani kasus cerai gugat ?
2. Apa makna cerai gugat menurut Bapak/Ibu Hakim ?
3. Apa saja penyebab istri melakukan gugat cerai kepada suaminya di Pengadilan Agama Sungguminasa ?
4. Apa dasar hukum yang digunakan Bapak/Ibu hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena ekonomi ?
5. Apa saja pertimbangan Bapak/Ibu hakim dalam memutus cerai gugat karena ekonomi ?
6. Bagaimanakah Bapak/Ibu Hakim menanggulangi banyaknya perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa ?

HASIL WAWANCARA HAKIM

SUMBER : Dra. Hj. Salmah ZR, SH.MH

TANGGAL : 18 November 2014

LOKASI : Pengadilan Agama Sungguminasa

1. Selama Ibu Hakim bertugas di Pengadilan Agama Sungguminasa, pernahkah menangani kasus cerai gugat ?

Jawaban :

Ya Pernah. Bahkan lebih sering perkara cerai gugat yang saya tangani.

2. Apa makna cerai gugat menurut Ibu Hakim ?

Jawaban :

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh seorang istri sebagai penggugat dalam perkara perceraian kepada suaminya yang dilakukan di Pengadilan Agama

3. Apa saja penyebab istri melakukan gugat cerai kepada suaminya di Pengadilan Agama Sungguminasa ?

Jawaban :

Yang menjadi mayoritas penyebab pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan sering terjadinya pertengkaran dan percekcoakan yang akhirnya istri menggugat cerai suaminya, kemudian tidak adanya tanggung

jawab suami terhadap keluarganya, kemudian permasalahan ekonomi yaitu suami tidak bekerja, tinggal dirumah saja, diberhentikan dari pekerjaannya yang menyebabkan suami tidak menafkahi istrinya dan istri menggugat cerai suaminya. Kemudian adanya kecemburuan, kekejaman jasmani, gangguan pihak ketiga, krisis akhlak, poligami tidak sehat.

4. Apa dasar hukum yang digunakan Ibu hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena ekonomi ?

Jawaban :

Seorang hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena ekonomi mengambil dasar hukum dari Alquran, Hadits, Ijtihad yang meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, peraturan-peraturan.

5. Apa saja pertimbangan Ibu hakim dalam memutus cerai gugat karena ekonomi ?

Jawaban :

Berdasarkan bukti-bukti perkara cerai gugat apakah terbukti dalam persidangan terjadi adanya suatu permasalahan dalam rumah tangganya, seperti contoh suami tidak memberikan nafkah yang layak kepada istrinya dan ini diperkuat oleh saksi-saksi yang membenarkan bahwa suami tidak menafkahi istri dan keluarganya, dan berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan istrinya. Dan asas yang digunakan adalah asas kemanfaatan dan kepatutan kepada kedua belah pihak.

6. Bagaimanakah Ibu Hakim menanggulangi banyaknya perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa ?

Jawaban :

Dalam menanggulangi banyaknya perkara cerai gugat maka dalam persidangan ketua majelis yang dibantu oleh dua hakim anggota berbagi tugas dalam memeriksa perkara. Pemeriksaan berita acara persidangan majelis hakim pun dibantu oleh para pegawai pengadilan sehingga memudahkan dan mepercepat dalam memutus perkara. Selanjutnya dalam persidangan terdapat yang dinamakan mediasi, apabila mediasi ini berhasil maka mempercepat proses persidangan dan langsung dikeluarkannya akta perdamaian dari hakim mediasi.

Sungguminasa, 18 November 2014

Informan

Dra. Hj. Salmah ZR. SH.MH

HASIL WAWANCARA HAKIM

SUMBER : Dr. Mukhtaruddin Bahrum, M.HI

TANGGAL : 9 Februari 2015

LOKASI : Pengadilan Agama Sungguminasa

1. Selama Bapak bertugas di Pengadilan Agama Sungguminasa, pernahkah menangani kasus cerai gugat ?

Jawaban :

Ya, Pernah.

2. Apa makna cerai gugat menurut Bapak Hakim ?

Jawaban :

Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya tanpa adanya tebusan/iwadh, berbeda dengan khulu' dimana gugatan perceraian istri kepada suaminya dengan tebusan/iwadh.

3. Apa saja penyebab istri melakukan gugat cerai kepada suaminya di Pengadilan Agama Sungguminasa ?

Jawaban :

Yang menjadi penyebab pengajuan cerai gugat yang dilakukan oleh istri yang paling dominan adalah permasalahan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yaitu dalam bentuk perselisihan atau pertengkaran antara suami dengan istri. Selanjutnya Tidak ada tanggung, faktor ekonomi, Adanya

kecemburuan, kekejaman jasmani, gangguan pihak ketiga, krisis akhlak, poligami tidak sehat, dan lain-lain.

4. Apa dasar hukum yang digunakan Bapak Hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena ekonomi ?

Jawaban :

Seorang Hakim dalam mengambil keputusan, dipakai struktur yang telah digariskan oleh Rasulullah saw berpatokan pada hadits tentang diutusnya muadz bin jabal. Pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadits sebagai sumber nash syar'i. Dalam mengambil keputusan, seorang hakim melihat kasusnya, perkara ini cocoknya hukumnya diterapkan yang mana. Yang jelasnya hukumnya bersumber dari Alquran, Hadits, Ijtihad. Dan ijtihad ini banyak, salah satunya Undang-Undang yang terkait perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

5. Apa saja pertimbangan Bapak Hakim dalam memutus cerai gugat karena ekonomi ?

Jawaban :

Ketua majelis mengawali persidangan dengan upaya perdamaian melalui mediasi dan menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, lalu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding. Kemudian ketua majelis berusaha menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat dan tidak berhasil dan tidak ada harapan untuk mempersatukan rumah tangganya maka hakim dapat memberikan putusan perceraian.

6. Bagaimanakah Bapak Hakim menanggulangi banyaknya perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa ?

Jawaban :

Dalam masalah cerai gugat memang tidak terlalu sulit dalam penanganan kasusnya dan tidak membutuhkan waktu persidangan yang lama karena apabila sudah dihadirkan saksi dari keluarga yang menyaksikan pertengkaran dalam rumah tangga atau mengetahui penyebab percekocokan dalam rumah tangga maka perkara tersebut dapat diputus dengan segera tanpa harus menunggu sidang-sidang lanjutan.



Sungguminasa, 9 Februari 2015

Informan

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, M.HI



PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
JL. MASJID RAYA NO. TELP. (0411) 864298 FAX (0411) 864299
SUNGGUMINASA 92111

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A18/373 /BP.02/II/2015

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, menerangkan bahwa :

Nama : Husain
Nomor Pokok : 105260001211
Program Studi : Agama Islam / Ahwal Syakhshiyah
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Talasalapang II Blok. O No. 04 Makassar

Telah mengadakan penelitian sebagai salah satu penyelesaian penelitian Individual dengan judul :

" PENGARUH EKONOMI TERHADAP KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA GOWA "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 17 Februari 2015

Ketua,

Drs. H. HASANUDDIN, M.H

Nip. 19640402 199203 1 001

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pangkep tanggal 06 Juli 1987 dari Ayah Hasbi HM dan Ibu Hasniah.

Penulis adalah anak pertama dari 6 bersaudara.

Jenjang pendidikan formal yang dilalui

penulis adalah Madrasah Ibtidaiyah

Muhammadiyah dan lulus pada tahun 1999,

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah dan

lulus pada tahun 2002, Madrasah Aliyah Muhammadiyah dan lulus pada tahun

2005. Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar

dan lulus pada pertengahan tahun 2008. Penulis ikut serta dalam pengiriman da'i

dan ditempatkan di Teluk Bintuni Papua Barat dan selesai pada tahun 2010. Pada

tahun 2010 penulis lulus tanpa tes masuk Program Studi Ahwal Syakhshiyah

(Syariah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan

selesai dalam waktu 3 tahun 8 bulan (2011-2015).

Selama mengikuti perkuliahan penulis juga aktif perkaderan

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan juga dalam rihlah ramadhan

setiap tahunnya penulis ikuti. Tugas akhir dalam pendidikan tinggi diselesaikan

dengan menulis skripsi yang berjudul : **Persoalan Ekonomi Terhadap Kasus**

Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa”.